



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
KANTOR CABANG BANJARMASIN
DENGAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TENTANG
JAMINAN KESEHATAN BAGI MAHASISWA
DALAM SINERGI PROGRAM
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) OLEH PT ADARO INDONESIA
DAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KARTU INDONESIA SEHAT (JKN-KIS)**

NOMOR : 458/KTR/VIII-04/1118
NOMOR : **543**/UN8/KS/2018

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal Sembilan Belas bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas (19-11-2018), bertempat di Banjarmasin, oleh dan antara:

- I. dr. MUHAMMAD FAKHRIZA** : Selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Banjarmasin dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut Nomor : 1011/Peg-04/0418 tanggal 24 April 2018, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**.
- II. Prof. Dr. H. SUTARTO HADI, M.Si.,M.Sc** : Selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 533/M/KPT.KP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode Tahun 2014-2018 Dan Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode Tahun 2018-2022 berkedudukan di Jalan Brigjend H. Hasan Basry, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut Para Pihak dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional telah menetapkan PIHAK PERTAMA sebagai Penyelenggara Program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- B. bahwa dalam rangka tanggung jawab sosial perusahaan, PIHAK KEDUA bermaksud untuk menyediakan kepastian jaminan kesehatan bagi mahasiswa di Universitas Lambung Mangkurat yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama Jaminan Kesehatan bagi mahasiswa di wilayah Kalimantan Selatan yang dikelola oleh Universitas Lambung Mangkurat (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI DAN INTERPRETASI

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian sebagai berikut :

- a. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
- b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah PIHAK PERTAMA yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
- c. Daftar peserta adalah sekumpulan data mahasiswa yang berasal dari Universitas Lambung Mangkurat *by name by address* yang mengacu kepada format formulir 34 kolom yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
- d. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah partisipasi Badan Usaha dalam bentuk donasi terhadap sejumlah mahasiswa yang kurang beruntung di Universitas Lambung Mangkurat untuk didaftarkan dan dibayarkan iurannya selama masih kuliah di Universitas Lambung Mangkurat.
- e. Universitas Lambung Mangkurat adalah PIHAK KEDUA yang mengelola jaminan kesehatan bagi mahasiswa.
- f. Peserta adalah mahasiswa yang ada di bawah pertanggung-jawaban dan didaftarkan oleh PIHAK KEDUA untuk diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA yang telah membayar iuran.
- g. Mutasi Peserta adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta.
- h. Manfaat adalah faedah Jaminan Kesehatan yang menjadi Hak Peserta.
- i. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh PIHAK KEDUA untuk Program Jaminan Kesehatan.
- j. Identitas Peserta adalah nomor identitas peserta BPJS Kesehatan yang diberikan kepada setiap peserta sebagai bukti Peserta yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan berlaku.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
1	2

- k. *Virtual Account* adalah nomor identifikasi peserta secara kelompok (entitas) yang bersifat unik dengan struktur yang terdiri atas nomor *virtual account code* dan *customer code* dan digunakan untuk melakukan pembayaran iuran ke rekening penerimaan iuran.
- l. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Faskes adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta.
- m. Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian ini adalah sebagai dasar bagi Para Pihak untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan bagi mahasiswa yang dikelola oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi :

1. Kepesertaan program Jaminan Kesehatan.
2. Pembayaran iuran Peserta.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Selain hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA memiliki hak dan kewajiban pokok sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a. Menerima daftar Peserta yang telah memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dari PIHAK KEDUA dan melakukan migrasi terhadap daftar Peserta tersebut ke dalam *database* PIHAK PERTAMA yang untuk selanjutnya *database* tersebut menjadi dasar bagi PIHAK PERTAMA untuk memberikan pelayanan kepada Peserta.
 - b. Menerima dan menagih pembayaran iuran sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.
 - c. Menolak memberikan pelayanan Jaminan Kesehatan bagi Peserta yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. Menerbitkan dan menyerahkan Identitas peserta kepada PIHAK KEDUA setelah dilakukan pembayaran iuran pertama.
 - b. Memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan bagi Peserta.
 - c. Menerima dan menindaklanjuti keluhan dari PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelayanan kesehatan yang diterima peserta.
 - d. Memberikan jaminan kepada Peserta untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
 - e. Memberikan *Virtual Account* kepada PIHAK KEDUA

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Selain hak dan kewajiban PIHAK KEDUA yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban pokok sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. Memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Peserta yang telah didaftarkan oleh PIHAK KEDUA dan telah terdaftar dalam *database* PIHAK PERTAMA sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Menerima Identitas Peserta sebagai bukti kepesertaan untuk diserahkan kepada Peserta setelah membayar iuran pertama.
 - c. Memperoleh informasi dari PIHAK PERTAMA berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta.
 - d. Menyampaikan keluhan kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pelayanan kesehatan yang diterima oleh Peserta.
 - e. Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada Peserta.
 - f. Mendapatkan *Virtual Account*
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. Melakukan pendataan dan verifikasi data setiap mahasiswa di Universitas Lambung Mangkurat yang ada dibawah pertanggung jawaban PIHAK KEDUA untuk disusun menjadi daftar peserta yang akan diikutsertakan menjadi peserta dalam program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan persyaratan dari PIHAK PERTAMA
 - b. Memastikan bahwa daftar Peserta yang disusun, sudah terdiri dari seluruh mahasiswa yang ada dibawah pertanggung jawaban PIHAK KEDUA yang belum terdaftar dalam *database* BPJS Kesehatan.
 - c. Menyerahkan daftar peserta kepada PIHAK PERTAMA untuk didaftarkan sebagai peserta
 - d. Melakukan pembayaran iuran Peserta kepada PIHAK PERTAMA secara tepat waktu, sebelum tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan dan dalam jumlah sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
 - e. Menyerahkan Identitas Peserta kepada Peserta yang berhak.
 - f. Membantu PIHAK PERTAMA memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta.
 - g. Mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku.

PASAL 6 PESERTA

1. Jumlah Peserta pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini adalah sejumlah 44 (empat puluh empat) jiwa yang telah berhasil dimigrasi ke *database (master file)* PIHAK PERTAMA, dan jumlah peserta dapat ditambahkan menyesuaikan dengan anggaran yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
2. Kepesertaan peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KEDUA akan aktif/mendapatkan jaminan kesehatan dari PIHAK PERTAMA dengan mengikuti mekanisme *cut off* dan iuran telah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA.
3. Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mendapatkan Identitas peserta yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

4. Jumlah Peserta selama jangka waktu Perjanjian dapat berubah karena adanya Mutasi Peserta yang diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA cq. Sub. Bag Kesejahteraan Mahasiswa selaku Pejabat Yang Ditunjuk, kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya.
5. Mutasi Peserta hanya berlaku untuk :
 - a. Penambahan Peserta:
Penambahan mahasiswa di Universitas Lambung Mangkurat yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
 - b. Pengurangan Peserta dan/atau penggantian Peserta.
 - 1) Meninggal dunia, yang dibuktikan dengan surat kematian.
 - 2) Perubahan jenis kepesertaan.
 - 3) Berhenti / sudah lulus dari Universitas Lambung Mangkurat.
6. Para Pihak akan melakukan rekonsiliasi data Peserta minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dituangkan dalam Berita Acara Mutasi Peserta yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
7. Proses administrasi kepesertaan mengacu kepada ketentuan program Jaminan Kesehatan yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 7 IDENTITAS PESERTA

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan Identitas Peserta kepada PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya diberikan kepada Peserta sebagai bukti untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk melakukan pendistribusian dan memastikan Identitas Peserta diterima oleh Peserta yang sah.

PASAL 8 IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib membayar sejumlah iuran untuk Program Jaminan Kesehatan berdasarkan data Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1).
2. Pembayaran iuran PIHAK KEDUA kepada dengan ketentuan dan tata cara pembayaran sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
 - a. Besaran iuran Peserta mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk saat ini besaran iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yaitu sebesar Rp 25.500,- (Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) per jiwa per bulan;
 - b. Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a adalah untuk ruang perawatan kelas III (tiga);
 - c. Jumlah total iuran Peserta per bulan adalah besaran iuran Peserta dikalikan jumlah Peserta;
 - d. Pembayaran iuran Peserta sejumlah 44 (empat puluh empat) jiwa sebagaimana Pasal 6 ayat (1) untuk kepesertaan bulan Desember 2018 akan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- a) Pembayaran periode pertama, dibayarkan paling lambat tanggal 10 Desember 2018 untuk pembayaran iuran Desember 2018 s/d 30 November 2019.
 - b) Pembayaran periode kedua, dibayarkan paling lambat tanggal 10 Desember 2019 untuk pembayaran iuran Desember 2018 s/d 30 November 2020.
 - c) Pembayaran periode ketiga, dibayarkan paling lambat tanggal 10 Desember 2018 untuk pembayaran iuran Desember 2020 s/d 30 November 2021.
 - d) Pembayaran periode keempat, dibayarkan paling lambat tanggal 10 Desember 2018 untuk pembayaran iuran Desember 2021 s/d 30 November 2022.
- e. Apabila terdapat perubahan peserta sesuai Pasal 6 ayat 4 maka pembayaran untuk peserta tambahan tersebut dapat dilakukan pada bulan berikutnya untuk selanjutnya menyesuaikan dengan siklus pembayaran.
3. Pembayaran iuran oleh PIHAK KEDUA dilakukan melalui *Virtual Account* dengan Nomor dan Nama Bank yang akan disampaikan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.
 4. Apabila ada kelebihan pembayaran iuran oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka, kelebihan pembayaran iuran tersebut akan dikompensasikan dengan iuran bulan/tahapan berikutnya.

PASAL 9 PELAYANAN KESEHATAN

Pemberian jaminan Pelayanan Kesehatan oleh PIHAK PERTAMA meliputi:

1. Pemberian Manfaat diberikan bagi peserta yang telah memiliki Identitas Peserta.
2. Pemberian Manfaat yang akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA adalah sesuai dengan Manfaat dalam program Jaminan Kesehatan.
3. Ruang lingkup pemberian Manfaat atau pelayanan kesehatan mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Hak kelas perawatan rawat inap di Faskes Tingkat Lanjutan adalah kelas III (tiga).
5. Prosedur pelayanan diberikan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

PASAL 10 SANKSI

1. Apabila PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak:
 - a. Menegur PIHAK PERTAMA secara lisan;
 - b. Apabila setelah teguran lisan PIHAK PERTAMA tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KEDUA berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;
 - c. Apabila PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka PIHAK KEDUA dapat menanggukuhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
2. Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak:

Pihak Pertama	Pihak Kedua
g	M

- a. Menegur PIHAK KEDUA secara lisan;
- b. Apabila setelah teguran lisan PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;
- c. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan sebagaimana tersebut pada huruf b, maka PIHAK PERTAMA dapat menanggukkan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk untuk menghentikan pemberian Jaminan Kesehatan kepada Peserta.

PASAL 11 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak 1 Desember 2018 dan berakhir pada 30 November 2022
2. Para Pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian dan keputusan untuk memperpanjang harus dengan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Apabila Para Pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini, maka Para Pihak akan menuangkannya dalam suatu *Amandemen* atau *Addendum* yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 12 PENGAKHIRAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan Para Pihak secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut;
 - b. Salah satu Pihak melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
2. Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesainya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.
3. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu Perjanjian.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
3. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, Para Pihak memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin.

PASAL 14
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan Para Pihak dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
3. Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

PASAL 15
PENGALIHAN

Hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 16 KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : **BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin**
 Jl. A. Yani KM 3,5 No. 139 Banjarmasin
 Up. : Kepala BPJS Kesehatan Cabang
 Banjarmasin
 Telpon : (0511) 3251204
 Faksimili : (0511) 3261318

PIHAK KEDUA : **Universitas Lambung Mangkurat**
 Jln. Brigjend H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin
 Up. : Sub. Bag Kerja Sama
 Telpon : (0511) 3306671, 3306603
 Faksimili : (0511) 3306603

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK, satu kepada yang lain, secara tertulis.

2. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui *telex* atau faksimile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman *telex* dan konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimile.

PASAL 17 ADDENDUM/AMANDEMEN

1. Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum/amandemen*) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam *Amandemen Pertama* ini akan ditentukan kemudian oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Perubahan (*addendum*) terhadap Perjanjian ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 18 HUKUM YANG BERLAKU

Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
9	1

**PASAL 19
PERNYATAAN DAN JAMINAN**

1. Para Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab dan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan.
2. Para Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikat diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Para Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adalah pihak yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
4. Para Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

**PASAL 20
TANGGUNG JAWAB**

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menjamin keakuratan dan validitas daftar peserta yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA, sehingga PIHAK PERTAMA dilepaskan dari segala tanggung jawab dan tuntutan apabila terjadi ketidakbenaran atas daftar peserta yang diberikan oleh PIHAK KEDUA tersebut.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pendistribusian identitas peserta untuk sampai ke tangan Peserta yang sah, agar peserta mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tanggung jawab dan kewajiban PIHAK PERTAMA sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan hanya terbatas pada tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban PIHAK PERTAMA sebagaimana yang diatur dan dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengannya maupun perubahan-perubahannya, penambah-penambahannya, penggantian-penggantiannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PASAL 21
LAIN-LAIN**

1. Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka Para Pihak dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
g	r

2. Segala penyalahgunaan Identitas peserta dan hak-hak yang timbul di dalamnya yang menyebabkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
3. Perjanjian ini termasuk lampirannya (jika ada) diatur dan mentaati semua ketentuan menurut hukum Republik Indonesia yang berlaku baik saat ini maupun di kemudian hari, serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA,



dr. MUHAMMAD FAKHRIZA

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. H. SUTARTO HADI, M.Si.,M.Sc

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	